

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Perjanjian pemagangan antara PT Bank Maybank dengan peserta magang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Hal ini terbukti dari keberadaan klausul bermasalah dalam perjanjian, seperti penahanan ijazah dan sanksi penalti yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Klausul-klausul tersebut menciptakan ketimpangan posisi antara perusahaan dan peserta magang, serta berpotensi merugikan peserta sebagai pihak yang lebih lemah, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut kejelasan, kepastian hak, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak dalam perjanjian.
2. Klausul penahanan ijazah dalam perjanjian pemagangan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Penahanan dokumen tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa jaminan perlindungan risiko dinilai dapat merugikan peserta magang, bahkan berpotensi menjadi perbuatan melawan

hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Praktik ini tidak hanya cacat secara yuridis, tetapi juga melemahkan posisi tawar peserta dalam hubungan kerja yang semestinya bersifat edukatif dan memberdayakan.

B. Saran

Penulis menyarankan dengan adanya permasalahan dalam skripsi ini yakni hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat perjanjian pemagangan PT Bank Maybank belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum, disarankan agar perusahaan mengevaluasi dan merevisi isi perjanjian, terutama terkait hak dan kewajiban peserta magang. Klausul seperti penalti pengunduran diri dan penahanan dokumen tanpa kejelasan tanggung jawab perlu dihapus atau dirumuskan ulang agar selaras dengan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Cipta Kerja. Langkah ini juga penting untuk memperkuat citra hukum dan kepatuhan etis perusahaan.
2. Klausul penahanan ijazah sebaiknya dihapus karena tidak memiliki dasar hukum yang sah dan berpotensi melanggar hak konstitusional peserta magang. Sebagai alternatif, perusahaan dapat menggunakan sistem evaluasi kinerja atau kontrak moral. Pemerintah juga perlu mengatur secara tegas larangan penahanan dokumen pribadi dalam regulasi pemagangan guna memastikan program ini menjadi sarana pembelajaran, bukan bentuk eksploitasi terhadap lulusan muda.